

PROSES PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

Jessica Tanuwijaya dan Doni Budiono

Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra

e-mail: jessica.tanuwijaya93@gmail.com

ABSTRAK

Pajak merupakan pendapatan negara yang cukup potensial untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar. Banyak cara yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak salah satunya adalah dengan melaksanakan penagihan pajak. Penagihan pajak yang efektif merupakan sarana yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal. Penagihan pajak dengan surat paksa merupakan upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat agar bertanggung jawab dan ikut berperan dalam perkembangan pembangunan. Tetapi fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa penagihan pajak yang telah dilakukan semaksimal mungkin tidak juga membuat angka tunggakan pajak menurun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses kegiatan penagihan pajak berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang merupakan ujung tombak penerimaan negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan data primer penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar penagihan pajak yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan yang mengatur, akan tetapi masih ada beberapa pos-pos yang menunjukkan adanya ketidakpastian hukum yang akan membingungkan dan merugikan wajib pajak yang bersangkutan.

Kata Kunci: Penagihan pajak, surat paksa, penagihan, tunggakan pajak, utang pajak

ABSTRACT

Tax is considering as national income that potential for the success of national development. Tax is one of the biggest sources of national income. Tax authorities are having many ways to increase national income from the tax sector one by implementing tax collection. The effective tax collection is an appropriate way to achieve maximum tax revenue. The tax collection by giving forced letter is the government effort to encourage people to take responsibility and contribute to the country's development. However, the phenomenon shows that tax collection has been done as much as possible does not make tax arrears decreased. The purpose of this study was to investigate the process of tax collection activities under the Act of tax collection by forced letter is the most important of national income. The method used in this research is descriptive qualitative by using interviews in order to obtain primary data research. The results of this study indicated that the majority of tax collection had been carried out in accordance with the government regulation, but still there were some posts that indicated the presence of legal uncertainty that would be confusing and detrimental to the taxpayers.

Key words: tax collection, forced letter, tax arrears, tax debt

PENDAHULUAN

Sebagai Negara berkembang, pembangunan di Indonesia saat ini telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Pembangunan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia untuk itu pemerintah melaksanakan pembangunan di segala bidang dan dilaksanakan secara adil dan merata di seluruh Indonesia. Untuk dapat mewujudkan itu semua, pemerintah memerlukan banyak biaya yang salah satu sumbernya adalah dari sektor perpajakan. Menurut Ernawati, Wijaya (2011), perspektif hukum pajak merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-

undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa. Pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta sebagai pendorong kegiatan perekonomian. Saat ini pajak memiliki kontribusi yang amat besar sekali bagi penerimaan Negara, oleh karena itu masyarakat khususnya Wajib Pajak harus menyadari pentingnya pajak bagi Negara dan bagi masyarakat sendiri.

Penerimaan negara dari segi pajak diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke

tahun seiring dengan kebutuhan dana pembangunan dan kesejahteraan rakyat yang semakin meningkat. Untuk mengupayakan peningkatan penerimaan pajak, pemerintah mengenakan pendekatan perpajakan modern yaitu *self assessment system* pada tahun 1983 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. *Self assessment system* memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya. Masalah kepatuhan Wajib Pajak merupakan masalah yang banyak dijumpai di berbagai negara. Simon James dan Clinton (2002) menyatakan bahwa pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Rendahnya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia akan menghilangkan potensi pendapatan Negara. Dimana apabila tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat rendah maka pajak sebagai sumber pendapatan Negara akan mengalami penurunan yang drastis. Penurunan pendapatan Negara secara signifikan akan berakibat fatal bagi Indonesia sebagai Negara berkembang, dimana Negara yang berada dalam goncangan tidak dapat melaksanakan fungsi negaranya dengan baik. Saat dimana Negara tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik maka kesejahteraan masyarakat akan terancam. Menurut Sekar (2013) kepatuhan atas dasar sukarela dibangun diatas kepercayaan dan sinergi. Transparansi dalam pemenuhan kewajiban pajak memerlukan rasa sukarela sebagai tulang punggung pada *Self Assessment System* dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban pajaknya dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak atas penghasilan.


Kepatuhan pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks. Persentase tingkat kepatuhan pajak pada tahun 2012 tergolong sangat rendah, tidak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan negara tetangga kita seperti Malaysia, dimana tingkat kepatuhan masyarakatnya dalam membayar pajak mencapai 80 (delapan puluh) persen, maka persentase kepatuhan pajak masyarakat Indonesia masih jauh dibawah kepatuhan pajak masyarakat Malaysia (pajak.go.id/content/article). Dirjen Kementerian Keuangan Fuad Rahmany menyatakan tingkat kepatuhan wajib pajak di tanah air hingga kini masih sangat minim. Dengan adanya sistem *self assessment* Fuad mengatakan sudah terbukti hanya 10 sampai 20 persen yang benar-benar membayar pajak sesuai ketentuan (“Kepatuhan Pajak Masih Minim. 2014, Sept 9. Berita www.ortax.org). Fenomena kepatuhan pajak hingga tahun 2014

cukup menjadi sorotan karena kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia tergolong sangat rendah. Salah satu kasus tunggakan pajak dan tidak adanya itikad baik untuk melunasi pajak juga dialami oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut yang telah melakukan penyitaan terhadap aset milik penunggak pajak berupa bus yang digunakan untuk operasional perusahaan (“Bentuk Penegakan Hukum Perpajakan. 2014, May 9. Berita www.pajak.go.id).

Agar hak dan kewajiban perpajakan dilaksanakan oleh seluruh Wajib Pajak, pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak berkewajiban melakukan pembinaan berupa penyebaran informasi dan penyuluhan perpajakan, pelayanan administrasi, serta melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan melakukan pemeriksaan dan penagihan pajak. Untuk menghadapi tunggakan pajak yang semakin tinggi dibutuhkan suatu *law enforcement* berupa kegiatan penagihan pajak oleh pihak yang berwenang. Tindakan penagihan pajak yang selama ini dilaksanakan didasari oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 dan diperbaharui dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penagihan pajak menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah

Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.



Gambar 1

Tahapan Penagihan Pajak

Penagihan pajak dengan surat paksa tidak hanya menimbulkan aspek psikologis bagi wajib pajak tetapi juga menambah beban finansial dikarenakan adanya sanksi administrasi yang harus

ditanggung oleh wajib pajak. Berbanding terbalik dengan tujuan dari penagihan pajak dengan surat paksa yang dilaksanakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menurunkan angka tunggakan pajak, faktanya masih banyak wajib pajak yang tidak mengindahkan upaya hukum tersebut dengan tetap tidak membayarkan kewajiban pajaknya. Selain itu bagi beberapa kalangan kewajiban pajak beserta dengan sanksi administrasinya merupakan beban yang melebihi kemampuan finansialnya sehingga tidak sedikit wajib pajak yang terlibat kasus hutang pajak hingga bertahun-tahun lamanya karena sudah pailit atau tidak memiliki harta untuk membayar utang pajaknya dan tidak kunjung mendapat kepastian hukum. Fenomena tersebut menunjukkan bawah penagihan pajak dengan surat paksa yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 untuk menurunkan angka tunggakan pajak masih belum efektif. Berdasarkan data yang diperoleh langsung dari Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Rungkut, target pencairan tunggakan pajak pada tahun 2014 adalah sebesar Rp 25.655.549.489,00 dan hingga akhir Oktober 2014 baru tercapai sebesar 32,52% yaitu sebesar Rp 8.342.627.418,00. Sedangkan hingga November 2014, tunggakan pajak yang tercatat pada KPP Surabaya Rungkut adalah sebesar Rp 191.627.783.929,00 dan tercatat masih adanya tunggakan atas SKP tahun 1995.

Penelitian ini dilakukan penulis untuk mengetahui proses kegiatan penagihan pajak dengan surat paksa dikarenakan pentingnya tindakan penagihan pajak karena penerbitan Surat Paksa secara sah oleh pejabat berwenang merupakan modal utama bagi pelaksanaan penagihan pajak yang efektif, karena penerbitan surat paksa memberikan wewenang kepada jurusita pajak untuk melaksanakan eksekusi langsung untuk pelunasan pajak tanpa melalui prosedur di pengadilan terlebih dahulu. Undang-Undang penagihan pajak tersebut diharapkan dapat memberikan penekanan pada aspek keadilan berupa keseimbangan kepentingan antara wajib pajak dan negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis proses penagihan pajak yang tidak hanya berfokus pada angka penagihan melainkan juga pada serangkaian proses dan kendala atas penagihan yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang menjadi dasar dalam melaksanakan tindakan penagihan.

METODE PENELITIAN

Masalah yang diajukan dalam penelitian ini dibahas menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data deskriptif berupa tulisan maupun lisan atas fenomena, masalah, serta aplikasi dari Penagihan Pajak yang

didasari oleh Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Proses penelitian ini memperlihatkan konteks studi dengan menitik beratkan pada pemahaman, pemikiran, dan persepsi peneliti, dimana hasil dari penelitian ini dapat berupa konsep, penemuan baru, pengetahuan aplikatif, serta solusi praktis dari berbagai kajian atau pemikiran ilmiah lainnya untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

Jenis data yang digunakan adalah data primer yang didapat dari hasil wawancara kepada wajib pajak dan jurusita pajak yang bertugas serta data sekunder yang didapat dari buku, Undang-Undang, serta peraturan terkait lainnya.

Penelitian ini menggunakan jenis analisis yang diungkapkan oleh Miles dan Huberman (1992) yang teknik analisisnya terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Pada penelitian ini data yang akan direduksi adalah hasil wawancara dengan para informan dengan memilih data-data yang memang perlu untuk disajikan dan tidak menampilkan data yang kurang berhubungan dan dirasa tidak perlu untuk disajikan. Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis dalam penelitian kualitatif adalah penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa lalu adalah bentuk teks naratif dalam puluhan, ratusan, bahkan ribuan halaman. Penyajian data dalam penelitian kualitatif sekarang ini juga dapat dilakukan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah dimengerti. Proses ini menyajikan data-data yang telah lolos pada tahap reduksi. Kegiatan analisis yang ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan atau mungkin begitu seksama dengan peninjauan kembali untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif.

Penelitian ini bermaksud untuk membuktikan bahwa proses penagihan pajak yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan tata cara formal yang mengatur tentang penagihan pajak. Objek yang akan diteliti pada penelitian ini adalah Undang-Undang nomor 19 Tahun 2000 tentang

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Selain itu, penelitian ini juga tidak hanya dilakukan pada data sekunder berupa Undang-Undang dan peraturan lain yang merujuk pada Penagihan Pajak dengan Surat Paksa tetapi juga pada data primer yang didapat secara langsung dari sumber datanya yaitu wawancara langsung kepada Wajib Pajak yang pernah maupun sedang mengalami proses penagihan pajak serta petugas Penagihan Pajak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data primer dalam penelitian ini didapat dari proses wawancara yang dilakukan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan di Surabaya yang memiliki hutang pajak dan sedang ataupun pernah mengalami penagihan pajak. Wajib Pajak sebagai informan didapat dari pengumuman lelang yang tertera di surat kabar dan rekomendasi dari beberapa konsultan pajak di Surabaya. Jumlah wajib pajak yang diwawancarai adalah sebanyak tiga wajib pajak yang terdiri dari dua wajib pajak badan dan satu wajib pajak orang pribadi.

Wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dalam penelitian ini tidak hanya dilakukan pada sisi Wajib Pajak yang mengalami penagihan pajak tetapi juga kepada petugas penagihan pajak yang berwenang untuk melakukan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Petugas pajak yang bertugas melakukan penagihan disebut dengan jurusita pajak.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada wajib pajak diketahui bahwa proses penagihan pajak yang dialami sebagian besar telah sesuai dengan apa yang tertulis di peraturan terkait dengan melibatkan jurusita yang bertinkah laku baik dan sopan di mata wajib pajak. Penagihan yang dialami dimulai dengan himbauan lisan yang kemudian diikuti dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Penyitaan, serta Lelang yang bertujuan untuk menurunkan angka tunggakan pajak yang

tidak lain juga untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sendiri.

Jurusita sebagai responden merasa bahwa penagihan pajak merupakan langkah yang tepat yang digunakan untuk membuat wajib pajak menjadi lebih patuh dalam membayar pajak dikarenakan kebanyakan wajib pajak memerlukan stimulus untuk dapat membuat mereka mau membayar utang pajaknya. Di lain sisi, penagihan bagi wajib pajak memberikan rasa tidak nyaman dan bayang-bayang ketakutan karena "image" pajak yang buruk di mata sebagian besar masyarakat. Meskipun penagihan pajak menjadi salah satu cara yang tepat untuk membuat wajib pajak melunasi utangnya, tidak semua proses penagihan dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan apa yang diharapkan sejak awal. Hal tersebut dikarenakan beberapa wajib pajak yang memang sudah tidak memiliki harta benda yang dapat mereka gunakan untuk melunasi utang pajaknya. Semakin bertambahnya angka tunggakan pajak tidak diikuti seimbang dengan peningkatan jumlah yang terlunasi sehingga tidak heran jika semakin tahun angka dari tunggakan pajak yang ada semakin meningkat.

Di dalam praktik penagihan pajak yang ada di Surabaya diawali dengan terbitnya Surat Teguran atas utang wajib pajak yang diikuti dengan penerbitan Surat Paksa jika setelah lewat dua puluh satu hari sejak surat teguran disampaikan wajib pajak tidak kunjung membayar pajaknya. Memang dalam pelaksanaannya, jurusita telah mengikuti standar yang ada dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010 pasal 11 yang mengatur bahwa penyampaian Surat Teguran bisa melalui pos atau disampaikan secara langsung. Petugas yang berwenang mengatakan bahwa mereka akan menyampaikan secara langsung apabila utang pajaknya mencapai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau dengan mempertimbangkan karakteristik wajib pajak. Tetapi ada peluang seperti apa yang dialami salah satu informan dimana wajib pajak menerima Surat Teguran sangat jauh dari tanggal penerbitan surat tersebut sehingga tanggal jatuh tempo pembayaran selama 21 hari pun akan terbuang percuma dengan tidak memberi kesempatan seperti apa yang memang seharusnya wajib pajak dapatkan.

Penyampaian Surat Paksa juga terkesan tidak mau tahu, hal tersebut dilihat pada saat wajib pajak tidak mau atau tidak dapat ditemui, Surat Paksa disampaikan kepada wakil wajib pajak, orang yang memiliki hubungan dekat, dan memungkinkan orang dewasa yang berada di sekitar lokasi usaha maupun tempat tinggal. Dan jika wajib pajak tidak ditemukan, surat tersebut akan ditempel pada papan pengumuman seperti dengan apa yang tertulis dalam Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2000 pasal 10 ayat 8. Tidak selalu penyampaian dengan cara seperti itu dapat dipastikan sampai kepada wajib pajak yang bersangkutan. Sedangkan berdasarkan aplikasi yang ada, Surat Paksa dianggap telah disampaikan.

Dalam menjalani proses penagihan pajak, wajib pajak diberi kesempatan untuk mengambil upaya hukum jika tidak menerima dasar penagihan pajak mereka. Beberapa wajib pajak yang menjalani upaya hukum atas dasar penagihan yang mereka alami tidak luput dari penagihan pajak secara aktif yang tetap berjalan seperti proses yang telah tertera di beberapa peraturan terkait. Wajib pajak yang menjalani proses keberatan dan banding karena tidak setuju atas tagihan pajak yang muncul tetap mendapatkan Surat Teguran, Surat Paksa, hingga pelaksanaan sita terhadap harta benda wajib pajak. Padahal jika dilihat pada pasal 25 (7) dan pasal 25 (8) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatakan bahwa upaya keberatan akan menunda penagihan pajak dan pembayarannya tertangguh hingga satu bulan sejak putusan keberatan dikeluarkan yang artinya jika putusan keberatan belum dikeluarkan, tanggal jatuh tempo pembayaran pun belum ditentukan sehingga tidak adanya hak untuk melakukan penagihan. Hal serupa juga dapat dilihat pada pasal 27 ayat 5b dan 5c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan banding belum merupakan pajak terutang sampai dengan putusan banding diterbitkan. Tetapi peraturan yang ada tidak sejalan dengan apa yang ada pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pasal 13 yang mengatakan bahwa pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan, pasal 27 ayat 1 yang mengatakan bahwa lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak belum memperoleh keputusan keberatan, pasal 41 ayat 2 yang menyatakan bahwa pengajuan keberatan atau permohonan banding tidak akan menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Berdasarkan penjelasan pasal-pasal yang mengatur, jelas terdapat ketidakharmonisan antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. UU PPSP masih mengatur bahwa kegiatan penagihan pajak dapat berjalan secara bersamaan dengan proses permohonan keberatan atau banding oleh wajib pajak. Sedangkan UU KUP menegaskan bahwa apabila ada upaya keberatan wajib pajak atas SKP yang ada, maka kegiatan penagihan tidak boleh dilaksanakan / harus tertunda. Ketidakharmonisan antara kedua

Undang-Undang ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pelaksanaan pencegahan dan penyanderaan harus dilakukan dengan melakukan usulan untuk melakukan pencegahan dan penyanderaan yang kemudian harus disetujui oleh Menteri Keuangan. Jurusita jarang melakukan usulan tersebut dikarenakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan hal tersebut seperti yang ada pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 50/PJ/2010 karena hal seperti itu merupakan tindakan keras yang merampas Hak Asasi Manusia dan jika ditemukan ketidakbersalahan wajib pajak maka akan muncul opini publik dan adanya ganti rugi pemulihan nama baik wajib pajak. Dimana hal tersebut akan menjadi beban ekonomis maupun non-ekonomis bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak. Akan tetapi jika dilihat kembali, apabila wajib pajak disandera maka hal tersebut akan mengganggu pekerjaan wajib pajak yang bersangkutan sehingga wajib pajak tidak bisa mencari uang padahal ia harus melunasi utang pajaknya.

Pembayaran utang pajak oleh wajib pajak juga bisa dilakukan dengan cara mengangsur. Tidak sedikit wajib pajak beritikad baik yang mau melakukan pembayaran atas utang pajak yang muncul karena unsur kesengajaan. Tetapi tagihan yang muncul terkadang jauh melebihi kemampuan ekonomis mereka. Contohnya adalah karena kesalahan pembayaran dan pelaporan PPN yang menumpuk sehingga utang pajaknya menjadi sangat besar padahal profit atas usaha yang dijalani tidak terlalu besar. Jika kondisinya seperti itu maka wajib pajak dapat membayar dengan cara mengangsur. Akan tetapi sembari mengangsur, bunga 2% perbulan atas utang pajak yang tersisa tetap akan berjalan dan membuat beban wajib pajak semakin besar. Pada dasarnya yang menyebabkan wajib pajak melakukan pengangsuran adalah karena wajib pajak merasa kurang mampu untuk melunasi langsung karena kesulitan likuiditas atau karena sedang mengalami penurunan profit usaha. Hal ini berkaitan dengan dasar pemungutan pajak yaitu teori daya pikul yang menyatakan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar wajib pajak dengan memperhatikan besarnya penghasilan dan pengeluaran wajib pajak. Apabila wajib pajak merasa beban tersebut tidak dapat ia pikul, tidak heran jika wajib pajak akan meletakkan kewajibannya tersebut dikarenakan ketidakmampuannya.

Dalam hal wajib pajak telah dinyatakan pailit seharusnya surat-surat penagihan pajak seperti Surat Paksa disampaikan bukan ke wajib pajak melainkan kepada kurator seperti apa yang ada pada pasal 10 ayat 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan

Surat Paksa serta pada pasal 19 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010 yang menyatakan bahwa untuk wajib pajak yang telah dinyatakan pailit, Surat Paksa akan diberitahukan kepada kurator yang bertugas. Nyatanya dalam praktik di lapangan seperti yang dialami oleh salah satu informan penelitian ini, setelah perusahaannya dinyatakan pailit, wajib pajak masih saja menerima Surat Paksa serta ditemui langsung oleh jurusita pajak di tempat usahanya sebanyak dua kali. Hal tersebut jelas tidak mencerminkan apa yang telah tertulis di Undang-Undang dan peraturan lainnya yang mengatur tentang penagihan pajak serta akan membuat rasa bingung pada wajib pajak yang mengalami karena tidak berjalannya peraturan yang seharusnya.

Membahas lebih dalam pada wajib pajak yang memiliki utang pajak tetapi usahanya telah dipailitkan, penagihan memang seharusnya tertuju pada kurator dikarenakan utang pajak yang menjadi utang harta pailit yang akan menerima pelunasan utang pajak dari hasil likuidasi asset-asset milik perusahaan yang dipailitkan. Seperti apa yang ada pada pasal 21 ayat 1 serta pasal 21 ayat 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang mengatakan bahwa jika wajib pajak dinyatakan pailit, terlebih dahulu harta wajib pajak akan digunakan untuk membayar utang pajaknya sebelum membagikannya kepada pemegang saham atau kreditur lainnya karena Negara memiliki hak mendahului atas barang-barang milik wajib pajak. Akan tetapi jika harta pailit tetap tidak mencukupi untuk menutup utang pajaknya menurut jurusita pemilik dari perusahaan yang dipailitkan akan dicari kembali untuk dilakukan tindakan penagihan atas kurangnya pembayaran utang pajak meskipun pemilik sudah tidak ada hubungannya lagi dengan usaha lama. Hal tersebut berlawanan dengan pasal 104 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa jika kepailitan terjadi bukan karena kesalahan direksi maka direksi tidak bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit. Jika meminta pertanggung jawaban tambahan dari pemilik setelah dinyatakan pailit seharusnya hanya sebatas setoran modal karena proporsi setoran modal merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pemilik. Apabila diminta lebih dari itu maka akan mengganggu usaha baru dari wajib pajak yang tidak sesuai dengan asas penagihan pajak yaitu asas *equality* atau asas keadilan yang menyatakan bahwa pemungutan yang dilakukan harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Karena pemilik lama dari perusahaan yang dipailitkan sudah bukan lagi merupakan wajib pajak badan yang terutang pajaknya, melainkan sebagai wajib pajak lain.

Kelanjutan dari suatu kepailitan sangat memungkinkan adanya ketidak mampuan dalam

melunasi utang pajak yang ada. Sebenarnya suatu kepailitan adalah salah satu faktor dari terjadinya penghapusan piutang pajak. Penghapusan piutang pajak akan terjadi apabila wajib pajak pailit, dilikuidasi, sudah tidak memiliki kekayaan, serta wajib pajak tidak dapat ditemukan. Tidak hanya faktor ekonomi, lewatnya daluwarsa untuk melakukan penagihan juga merupakan alasan dilakukannya penghapusan piutang karena semua faktor tersebut jelas merupakan tanda bahwa piutang pajak sudah tidak dapat ditagih kembali dan sebelumnya sudah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin oleh jurusita pajak yang bertugas. Tetapi dalam praktiknya ditemukan bahwa penghapusan piutang pajak hanpi tidak pernah dilakukan meskipun sudah pernah ada pengajuan dari jurusita. Tetap tidak diketahui apa sebenarnya faktor yang membuat pejabat terkait tidak bersedia menjalankan peraturan yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan. Tidak adanya tindak lanjut terhadap pengajuan yang dilakukan oleh jurusita membuat jurusita enggan untuk mencoba melakukan pengajuan kembali. Padahal sudah jelas daftar piutang yang diajukan memang adalah piutang pajak yang sudah tidak dapat ditagih lagi. Tidak adanya tindakan untuk menjalankan peraturan yang sudah ada dengan menghapuskan piutang pajak membuat angka tunggakan pajak hingga tahun 2014 melambung tinggi yang juga membuat kinerja jurusita terlihat buruk padahal angka tersebut tidak seluruhnya merupakan pajak yang masih bisa ditagih. Tidak hanya membuat kinerja jurusita buruk, hal tersebut juga memberikan kerugian kepada wajib pajak. Tidak adanya kepastian hukum akan piutang pajak yang tidak dapat ditagih membuat wajib pajak tidak tenang karena dianggap masih memiliki utang pajak. Seharusnya pihak yang berwenang harus berani untuk menjalankan apa yang memang telah diatur secara sah, tidak hanya membuat dan kemudian tidak diaplikasikan.

Untuk upaya penagihan pajak lainnya seperti teknis penyitaan serta lelang telah sesuai dengan apa yang memang tertulis pada Undang-Undang dan peraturan lainnya yang terkait. Jurusit berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan apa yang memang wajib diberikan wajib pajak kepada Negara. Adanya kasus penipuan pajak dan ketidakpahaman wajib pajak terhadap peraturan yang ada menimbulkan kerugian pada diri wajib pajak sendiri. Wajib pajak harus sadar akan pentingnya ilmu perpajakan khususnya yang berhubungan dengan usaha mereka sehingga hal yang merugikan dapat dihindari. Diperlukan juga peran akademisi untuk melakukan sosialisasi guna membantu wajib pajak untuk lebih mengerti pajak. Pendidikan perpajakan sangat diperlukan karena

sebenarnya para pelajar adalah calon-calon pembayar pajak yang sebenarnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah proses penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita telah dilakukan dengan sikap yang baik dan sopan serta sesuai dengan apa yang diatur oleh Undang-Undang. Tetapi terdapat ketidak harmonisan antara Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. UU Penagihan Pajak mengatur bahwa kegiatan penagihan pajak dapat berjalan bersamaan dengan proses hukum keberatan dan banding yang dijalani. Tidak hanya itu, tidak terlaksananya peraturan yang berlaku tentang penghapusan piutang pajak yang jelas-jelas sudah tidak dapat ditagih kembali merupakan kendala yang dapat membingungkan pelaku pajak yaitu wajib pajak serta petugas pajak yang bersangkutan. Kendala-kendala tersebut merupakan sebuah ketidakpastian hukum untuk pihak-pihak terkait.

Dari hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa adanya proses penagihan pajak memang membuat wajib pajak yang pernah terlibat menjadi lebih patuh akan pajak agar tidak mengalami lagi.

Diharapkan pihak terkait dapat melakukan penyempurnaan ketentuan perpajakan yang berlaku dan keberanian dan sikap yang tegas untuk menjalankan apa yang memang seharusnya dilakukan sesuai dengan peraturan yang mengatur agar tidak adanya celah yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Di samping itu juga dapat dilakukan sosialisasi perpajakan dari pihak-pihak berwenang dibantu oleh pihak akademisi. Penting juga untuk menghimbau wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara jelas dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Alley, James. (2002). Tax Compliance, Self Assessment, and Tax Administration. *MPRA Paper No.26906 Nov,2010*
- Andreoni, James., Erard, Brian., Feinstein, Jonathan. (1998). Tax Compliance. *Journal of Economic Literature Vol.XXXVI June 1998*Suandy, Erly. (2011). *Hukum Pajak Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat
- Ernawati, Wijaya. (2011). Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha di Bidang Perdagangan. *Jurnal Spred April 2011 Vol.1 No.1*
- Firdaus,M. (2010). Pengaruh Efektivitas, Efisiensi, dan Kualitas Pemeriksaan Pajak terhadap Tingkat Kemudahan Tindakan Penagihan Tunggakan Pajak.
- Jerry., Felicia,Inez. (2011). Analisa Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Tingkat Pencairan Tunggakan Pajak Wajib Pajak Perorangan dan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi Vol.3 No.1 Nov,2011*
- Kompleksitas Kepatuhan Pajak*. (2013, Feb 20). Retrieved October 15,2014 from www.pajak.go.id
- Konsep Efektivitas Pembelajaran. (2011, Nov 27). Retrieved October 29,2014 from www.scribd.com
- Miles,M.B., Huberman,A.M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Moleong,Lexy. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda
- Nindar, M.R., Pangemanan,S.S., Sabijono, H. (2014). Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA Vol.2 No.1 Maret,2014*
- Paseleng, Agustinus., Poputra, Agus.T., Tangkuman, Steven J.T. (2013). Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA Vol.1 No.4 Desember,2013*
- Pengertian Efektivitas. (2014, Feb,5). Kumpulan Karya Tulis Ilmiah. Retrieved October 29,2014
- Ratnasari. (n.d.). Tinjauan atas Proses Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Hukum pada Kanor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.
- Sekar. (2013). Good Taxpayer Experience. *Businessline Mar,2013*
- Tunas, D.S. (2013). Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak dengan Menggunakan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Manado. *Jurnal EMBA Vol.1 No.4 Desember,2013*

Republik Indonesia. (1998). *Peraturan Pemerintah Nomor 05 tahun 1998. Tentang Penyanderaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*

Republik Indonesia. (2000). *Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000. Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*

Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007. Tentang Perseroan Terbatas*

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*

Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010. Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus*

Republik Indonesia. (2010). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ/2010. Tentang Kebijakan Penagihan Pajak*

Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012. Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang pajak dengan Penetapan Besarnya Penghapusan*

Rifqiansyah,H., Saifi,M., Azizah,D.F. (2014). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif terhadap Pencairan Tunggal Pajak. *Jurnal Administrasi Bisnis Vol.15 No.1 Oktober,2014*

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta

Widyaningsih, Aristanti. (2011) *Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind Map*. Bandung: Alfabeta